

BAB 1

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan paling krusial dan signifikan untuk negara Indonesia supaya pembangunan dan penyelenggaraan negara tetap berjalan lancar adalah penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir pembangunan dalam berbagai sektor terus digencarkan oleh pemerintah, salah satunya pembangunan dalam hal infrastruktur. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur tiap periode terus mengalami kenaikan, pada tahun 2021 sendiri anggaran infrastruktur melonjak tajam mencapai 47,2% (Kemenkeu, 2021). Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, sudah seharusnya diimbangi pula dengan peningkatan pendapatan negara. Namun, jika melihat realita yang ada, realisasi penerimaan pajak sepanjang 5 tahun terakhir, masih belum memenuhi sasaran yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pernyataan ini sejalan dengan data pendapatan Negara Indonesia periode 2016-2020 yang disajikan pada tabel 1. 1.

Tabel 1.1
Pendapatan Negara Indonesia tahun 2016 - 2020

Tahun	Penerimaan Perpajakan			Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
	APBN	Realisasi	% thd APBN	APBN	Realisasi	% thd APBN
2016	1.546,7	1.283,6	82,98	273,8	262,4	95,83
2017	1.489,9	1.339,8	89,92	250,0	308,4	123,36
2018	1.618,1	1.521,4	94,02	275,4	407,1	147,82
2019	1.786,4	1.545,3	86,50	378,3	405,0	107,05
2020	1.865,7	1.286,1	68,93	367,0	343,8	93,67

(dalam triliun rupiah)

Sumber: kemenkeu.go.id

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, memaparkan penghindaran pajak di Indonesia adalah permasalahan yang sangat serius. Setiap tahunnya penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan hingga Rp 110 triliun, dimana sekitar 80% merupakan penghindaran pajak yang dilaksanakan WP badan, dan sisanya adalah penghindaran pajak yang dilaksanakan

oleh WP orang pribadi (Pratiwi dkk, 2019). Kurang optimalnya penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan atau badan usaha, berkaitan erat dengan kesenjangan tujuan dan orientasi antara pemerintah dan Wajib Pajak perusahaan. Pemerintah selaku pemangku kepentingan membutuhkan pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan negara, namun disisi lain perusahaan selaku Wajib Pajak berusaha agar bisa meminimalkan pajak yang dibayar guna meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Lebih lanjut, perusahaan sebagai Wajib Pajak juga tidak memperoleh kontraprestasi langsung dari pajak yang dibayarkan, hal inilah yang memotivasi entitas atau badan usaha untuk melakukan praktik perlawanan pajak, salah satunya yakni penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Jacob (2014), diartikan sebagai tindakan meminimalkan atau mengurangi beban pajak dengan menggunakan *loopholes* dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak tidak sama dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dari sudut pandang hukum mampu disebut legal dikarenakan tidak melanggar aturan ataupun pasal-pasal, namun jika dilihat melalui sisi moral-etik tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku oportunistik yang memiliki tujuan guna meningkatkan keuntungan pribadi (Lasmana & Tjaraka, 2011).

Penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan batu bara, PT Adaro Energy Tbk, menjadi satu contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia. Berdasar laporan Global Witness yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro Energy disinyalir menjalankan praktik *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang terletak di Singapura, Coaltrade Services International. PT Adaro Energy disinyalir melarikan keuntungannya ke luar negeri dengan menjalankan praktik *transfer pricing* sejak periode 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy memanipulasi sedemikian rupa hingga pajak yang dibayarkan mencapai Rp 1,75 triliun lebih kecil dari pajak yang semestinya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Indikasi praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan PT Adaro Energy teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar yang menunjukkan ketimpangan harga transfer jika dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara global.

Dari kasus penghindaran pajak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa identifikasi *tax avoidance* dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu berkas wajib dilampirkan dalam pelaporan perpajakan di Indonesia. Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 4 ayat (4) menyatakan SPT PPh bagi WP yang melaksanakan pembukuan wajib dilampiri laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan atau dokumen lain yang dibutuhkan guna menghitung Penghasilan Kena Pajak. Laporan keuangan entitas sebagai hasil akhir dari proses akuntansi bisa digunakan sebagai cerminan kinerja pengelolaan finansial sebuah perusahaan. Kualitas audit dari suatu laporan keuangan dinilai sangat penting dalam menunjukkan nilai yang sebenarnya dari suatu perusahaan, termasuk apakah terdapat indikasi adanya praktik perlawanan pajak. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan Riguen (2019), yang mengungkapkan kualitas audit mempunyai dampak negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Keterlibatan auditor dalam mengevaluasi validitas dan kewajaran terhadap pengakuan dan pengungkapan item yang berkaitan dengan pajak pada laporan keuangan, membuat auditor secara tidak langsung memengaruhi penghindaran pajak. Auditor dapat memainkan peran pengawasan dalam praktik penghindaran pajak. Tetapi, mekanisme ini hanya dianggap efektif apabila keberadaan wanita di dalam kedudukan dewan memiliki persentase yang tinggi ((Riguen et al., 2021).

Keberadaan wanita dalam kedudukan dewan pada era saat ini telah menjadi sebuah pertimbangan yang layak (Nismara, 2021). Dalam beberapa dekade terakhir, emansipasi wanita dan kesetaraan gender perlahan-lahan menjadi sebuah isu utama di dunia, tak tercuai di negara Indonesia. Perempuan pada saat ini secara kontinu membuktikan kompetensi dan kredibilitas yang mereka miliki, jumlah studi terkait posisi kepemimpinan perempuan juga terus meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riguen (2021), pemimpin wanita terbukti dapat meningkatkan efisiensi

dalam fungsi pengawasan dewan. Penelitian lain, juga menjelaskan bahwa wanita dalam populasi umum terbukti lebih menjauhi risiko dibanding pria (Francis et al., 2014). Hal ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap aturan, termasuk peraturan perpajakan. Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Riguen dkk, menyatakan hubungan negatif pada kualitas audit dan agresivitas pajak, akan semakin kuat apabila tingkat *board gender diversity* dalam perusahaan lebih tinggi (Riguen et al., 2021).

Selain keberadaan wanita dalam kedudukan dewan, kepemilikan keluarga juga menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak di suatu entitas. Menurut survei yang dilaksanakan Price Waterhouse Cooper (PWC), kepemilikan keluarga pada entitas di Indonesia memperlihatkan angka yang sangat tinggi mencapai lebih dari 95% (Price Waterhouse Cooper (PwC), 2014). Penghindaran pajak dalam konteks kepemilikan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan teori keagenan. Kepemilikan keluarga sebagai salah satu kepemilikan terkonsentrasi mampu dipakai guna meminimalisir masalah keagenan pada sebuah perusahaan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Pratiwi dkk (2019), yang mengungkapkan kepemilikan keluarga mampu meminimalisir masalah keagenan sebab pendiri perusahaan keluarga memiliki insentif dan kekuatan yang cukup besar untuk mengawasi manajemen. Lebih lanjut, dalam penelitian Chen dkk, (2010), mengungkapkan entitas dengan kepemilikan keluarga mempunyai tingkat penghindaran pajak lebih kecil jika dibanding oleh entitas nonkeluarga. Bagi sebagian pendiri perusahaan keluarga, pendiri perusahaan lebih rela mengeluarkan uang guna membayar pajak yang lebih besar, dibanding harus membayar denda karena pelanggaran peraturan perpajakan dan mempertaruhkan reputasi keluarga karena pemeriksaan dari otoritas pajak.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, peneliti tertarik guna mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak dengan *board gender diversity* dan kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini akan memakai pendekatan kuantitatif, dengan sampel penelitian yaitu perusahaan

manufaktur yang tercatat di BEI periode 2017-2020. Industri manufaktur dipilih sebagai populasi karena perusahaan manufaktur merupakan sektor yang mendominasi disbanding sektor lain yang tercatat di BEI, dengan begitu diharapkan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari seluruh entitas yang tercatat di BEI. Pemilihan periode 2017-2020 sebagai sampel bertujuan guna menggambarkan keadaan terkini sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil akurat, lebih lanjut periode 2017-2020 dipilih sebagai sampel karena pada periode tersebut realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan dalam APBN.

Penelitian terdahulu terkait dampak kualitas audit pada penghindaran pajak menunjukkan hasil berbeda pada satu penelitian dengan lainnya. Terdapat beberapa analisis yang mengungkapkan kualitas audit mempunyai dampak pada penghindaran pajak, tetapi terdapat juga analisis yang mengungkapkan kualitas audit tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian oleh Riguen dkk (2019), Mira dan Purnamasari (2020), Riguen dkk (2021), Rizqia dan Lastiati (2021), Tjondro dan Olivia (2018), dan (Kanagaretnam & Lobo, 2017) mengungkapkan kualitas audit mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Berbeda dengan analisis oleh Pratiwi dkk (2019), Amalia dan Ferdiansyah (2019), Marselawati dkk (2018), Nugraheni dan Pratomo (2018), dan Jaeni dkk (2019), yang mengungkapkan kualitas audit tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Adanya hasil yang tidak konsisten di penelitian sebelumnya memotivasi penulis menganalisis topik ini lebih dalam. Penelitian ini berusaha mempersempit kesenjangan dengan menambah variabel moderasi yakni kepemilikan keluarga dan *board gender diversity*.

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh bukti empiris terkait dampak kualitas audit pada penghindaran pajak perusahaan serta apakah *board gender diversity* dan kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi akan memperkuat atau memperlemah keterkaitan variabel kualitas audit dengan variabel penghindaran pajak. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode kuantitatif, dengan memakai data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan serta laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2017-2020. Penelitian ini memakai

variabel independen yakni kualitas audit diproksikan dengan auditor spesialisasi industri dan ukuran KAP, variabel dependen berupa penghindaran pajak diukur menggunakan *Current ETR*, serta variabel moderasi berupa *board gender diversity* dan kepemilikan keluarga. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *non probability* dengan teknik *purposive sampling*. Analisis linier berganda dan analisis regresi moderasi digunakan sebagai teknik analisis data pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyatakan kualitas audit memberikan pengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak perusahaan, sedangkan *board gender diversity* serta kepemilikan keluarga dapat memoderasi pengaruh kualitas audit pada penghindaran pajak perusahaan. Kualitas audit yang diproksikan dengan auditor spesialisasi industri memberi pengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak dikarenakan spesialisasi industri mampu membuat auditor menawarkan kualitas audit yang lebih tinggi, adanya spesialisasi membuat auditor menemukan salah saji lebih baik dan bisa menilai keandalan dalam mengungkapkan kesalahan yang ada pada laporan keuangan, hal inilah yang membuat perusahaan lebih sulit dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Lebih lanjut, kualitas audit yang diproksikan ukuran KAP juga akan memperlihatkan hasil negatif signifikan terhadap penghindaran pajak karena KAP dengan ukuran besar (KAP *big four*) akan menghindari segala kecurangan yang dapat mempengaruhi reputasi mereka. KAP *big 4* dinilai bisa memperoleh kualitas audit yang tinggi sehingga mampu meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh entitas. Kemudian hasil dari penelitian ini juga mengungkapkan pengaruh kualitas audit pada penghindaran pajak dapat dimoderasi oleh *board gender diversity* dan kepemilikan keluarga. *Board gender diversity* akan memperkuat pengaruh kualitas audit pada penghindaran pajak dikarenakan keberadaan direksi wanita dalam kedudukan dewan akan meningkatkan efisiensi fungsi pengawasan pada dewan, lebih lanjut direksi wanita juga mempunyai kecenderungan kuat menggunakan auditor berkualitas tinggi untuk menjaga reputasi mereka. Penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa wanita dalam populasi umum terbukti lebih menjauhi risiko disbanding pria, hal ini berkaitan erat dengan

kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi perpajakan Kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini juga memberikan hasil memperkuat pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Perusahaan keluarga akan mengurangi perilaku oportunistik mereka ketika dipantau oleh auditor eksternal yang berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan keluarga akan cenderung menghasilkan kualitas audit yang tinggi yang akan meminimalisir kecenderungan entitas melaksanakan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang dijelaskan oleh penulis di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dari segi teori berupa bukti empiris baru mengenai pengaruh kualitas audit pada penghindaran pajak, serta bagaimana *board gender diversity* dan kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh kualitas audit pada penghindaran pajak. Selain kontribusi pada segi teori, penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi kepada DJP sebagai regulator perpajakan terkait informasi yang berhubungan dengan penghindaran pajak yang dilaksanakan entitas serta diharapkan kedepannya bisa berkontribusi dalam memaksimalkan kebijakan yang mampu meminimalisir penghindaran pajak di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga mempunyai beberapa aspek kebaruan seperti penambahan periode dalam pemilihan sampel hingga tahun 2020, penggunaan *current ETR* sebagai pengukuran penghindaran pajak, dan penambahan variabel kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi.

Supaya mempermudah pembaca memahami dan mempelajari penelitian ini, secara garis besar sistematika penulisan penelitian terdiri dari 5 bab, yakni: bab 1 berisi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan kesenjangan penelitian yang memuat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga terdapat ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. Kemudian pada bab 2 menjabarkan dan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjadi dasar pada penelitian ini, yaitu teori agensi yang akan dihubungkan dengan variabel penelitian. Selain itu,

pada bagian ini juga terdapat penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka konseptual yang diungkapkan dalam bentuk skema agar menggambarkan maksud penelitian secara jelas. Pada bagian 3 membahas mengenai pendekatan penelitian yang dipakai peneliti, yaitu metode kuantitatif. Selain itu, bagian 3 juga membahas definisi operasional setiap variabel penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, periode penelitian, model empiris penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dipakai peneliti pada penelitian ini. Selanjutnya bagian 4 berisi penjelasan objek dari penelitian, yakni perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI periode 2017-2020. Bab ini juga memperlihatkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Terakhir pada bagian 5, yaitu bagian penutup yang menjelaskan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari bab sebelumnya, peneliti juga memaparkan saran penelitian serta keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini.